



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Huwala, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 6 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa 25 Mei 1999 M. Bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1420 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor: 190/25/VII/99, pada tanggal 16 Agustus 1999;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Gompase, Desa Molombulahe selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah di rumah kaka Pemohon pada alamat yang sama selama 5 bulan. Terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Molombulahe, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. anak, umur 22 tahun;
2. anak, umur 14 tahun;
3. anak, umur 9 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut kadang-kadang tinggal bersama Pemohon, kadang pula tinggal bersama Termohon, dan dalam pembiayaan bersama;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;

- a. Apabila terjadi pertengkaran dalam rumah, seringkali Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Pemohon.
- b. Apabila Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu melibatkan saudara-saudara Pemohon, bahkan hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saudara-saudara Pemohon;
- c. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa akibat sikap Termohon sebagaimana tersebut pada poin a, b, dan c, Pemohon merasa tidak nyaman berada di dalam rumah, sehingga pada tahun 2017 Pemohon menikah dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa setelah Termohon mengetahui Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada nafkah hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon meminta untuk kembali (rujuk) bersama Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon demikian juga identitas Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/25/VII/99, pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, fotokopi dari tersebut telah bermeterai dan sesuai aslinya sebagai bukti P;

Bahwa Pemohon menyerahkan satu buah buku nikah asli yang ada dalam penguasaan Pemohon sebab buku nikah yang satunya ada dalam penguasaan Termohon;

B. Saksi:

1. **Saksi I** tempat dan tanggal lahir Boliyohuto, 21 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Polohungo, Desa Molowahu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah bertetangga dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**, sebagai suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Gompase, Desa Molombulahe selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu pindah di rumah kakak Pemohon pada alamat yang sama selama lima bulan. Terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Molombulahe, hingga berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini ketiga anak tersebut kadang-kadang tinggal bersama Pemohon, kadang pula tinggal bersama Termohon, dan dalam pembiayaan bersama;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni adu mulut, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon, kemudian Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Orang tua Termohon sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun setelah Pemohon menikah lagi, pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2017 dimana Pemohon pergi dan tinggal di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo meninggalkan Termohon di Dusun Balate, Desa Gompase, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga sekarang tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 21 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah bertetangga dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**, sebagai suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Gompase, Desa Molombulahe selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu pindah di rumah kakak Pemohon pada alamat yang sama selama lima bulan. Terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Molombulahe, hingga berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini ketiga anak tersebut kadang-kadang tinggal bersama Pemohon, kadang pula tinggal bersama Termohon, dan dalam pembiayaan bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni adu mulut, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada keluarga Pemohon, kemudian Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Orang tua Termohon sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun setelah Pemohon menikah lagi, pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2017 dimana Pemohon pergi dan tinggal di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo meninggalkan Termohon di Dusun Balate, Desa Gompase, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga sekarang tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tersebut Majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut telah terbukti bahwa identitas Pemohon sudah sesuai dengan identitas yang tertulis dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat sebagaimana tersebut dalam bukti P., oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat

Hal. 7 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 8 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu melibatkan saudara-saudara Pemohon, bahkan hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap saudara- saudara Pemohon;

Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yang pada pokoknya awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, Saksi-Saksi mengetahui perselisihan dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi-saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurispendensi MA No : 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dan Saksi-Saksi telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan atara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana

Hal. 11 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah mengajukan Buku Nikah Nomor: 054/04/IV/2008 yang ada dalam penguasaan Pemohon sedangkan buku nikah yang ada dalam penguasaan Termohon tidak dapat diajukan dalam persidangan oleh karena Termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan maka majelis hakim perlu menegaskan dalam pertimbangan putusan ini bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 12 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau telah dilaksanakan pengucapan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tilmuta maka buku nikah yang ada dalam penguasaan Termohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkecuali antara Pemohon dan Termohon rujuk kembali dalam masa iddah maka buku nikah tersebut dapat dinyatakan sah kembali sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Panitera

Rendra Widyakso, S.H

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp60.000,00
- Panggilan	: Rp600.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Put. No. 214/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)